



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal : Kabupaten Sukoharjo. Sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, bertempat tinggal :, Kabupaten Sukoharjo. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta - dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Seorang Anak Laki-Laki bernama **Anak** dan tinggal bersama di rumah Tergugat beralamat Kab. Sukoharjo rumah orang Tua Tergugat;
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis kurang lebih empat (4) Tahun lalu pada Tahun 2022 akhir mulai cekcok dan berselisih disebabkan Tergugat mempunyai Hubungan dengan Laki-laki teman sekantor tempat Tergugat bekerja terungkap terungkap mengetahui dari aplikasi Chat Whatshap yang berisi chat mesra dan Intim terkait hubungan Tergugat dengan Laki-Laki lain setelah itu Tergugat memohon maaf kepada pengugat dan berjanji tidak mengulangi lagi lalu harmonis lagi, pada Bulan Februari 2023 Pengugat mengetahui lagi Hubungan Tergugat dengan Laki-laki yang sama lalu

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menemui laki-laki tersebut untuk memperingatkan biar tidak mengganggu rumah Tangga penggugat dan tergugat tetapi laki-laki tersebut tetap bersikukuh akan mempertahankan hubungannya dengan Tergugat lalu penggugat memantau apakah hubungan tergugat dan Laki-laki lain dan pengugat berusaha untuk memperbaiki rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa bulan September 2023 Pengugat mendatangi tempat berkerja tergugat untuk melaporkan terkait hubungan Tergugat dengan Laki-laki yang Juga teman kerja tergugat lalu didamaikan oleh Pimpinan tempat kerjanya Tergugat lalu penggugat dan tergugat lalu setelah sampai rumah Tergugat marah kepada Penggugat merasa tidak terima ketika Penggugat datang ke kantor lalu Penggugat mengalah dan mengajak memperbaiki Hubungan Rumah Tangga akan tetapi respon tergugat meminta kepada penggugat untuk keluar dari kamar dan Tidur secara terpisah. Dan pada bulan Maret 2024 Penggugat pergi dan kembali ke rumah Orang Tua Penggugat di Kab. Sukoharjo karena hubungan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Dan tergugat masih mengulangi perbuatannya lagi yaitu mempunyai Hubungan dengan Laki-laki lain dan Penggugat mempertahankan Hubungan Rumah tangga demi anak sampai sekarang Penggugat masih memberikan nafkah kepada tergugat dan Anak sebesar berapa Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) melalui transfer kepada tergugat;

6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini

7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 4 September 2024, Relas Panggilan tanggal 11 September 2024, dan tanggal 18 September 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan pada Gugatannya yaitu :

1. Pada Identitas Pekerjaan Penggugat tertulis Pelajar / Mahasiswa diganti Wiraswasta ;
2. Pada Posita poin ke – 3 kata Penggugat diganti Tergugat;
3. Pada Posita poin ke – 7 kata Bekasi diganti Sukoharjo;
4. Pada Posita poin ke – 8 kata Surakarta diganti Sukoharjo;
5. Pada Petitum poin ke – 2 kata Surakarta diganti Sukoharjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : -, atas nama Penggugat, diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.- atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti **P- 2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.\_ antara Penggugat dan Tergugat, untuk Suami diberi tanda bukti **P- 3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.- antara Penggugat dan Tergugat, untuk Istri diberi tanda bukti **P- 4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.- atas nama Anak, lahir di Sukoharjo pada tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda bukti **P- 5**;
6. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 6**;
7. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 7**;
8. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 8**;
9. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 9**;
10. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 10**;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh



11. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 11**;
12. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 12**;
13. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 13**;
14. Foto copy screenshoot (tangkap layar) Handphone tentang isi percakapan pada aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti **P – 14**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2019 secara agama Kristen di Gereja Surakarta ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Catatan Sipil Sukoharjo ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Anak, saat ini berumur kurang lebih 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki – laki lain yang diketahui bernama - ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat membaca isi percakapan antara Tergugat dengan seorang laki – laki yang bernama - melalui aplikasi whatsapp di Handphone Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi isi percakapan tersebut menunjukkan seperti orang yang sedang pacaran dan ada pembicaraan yang mengarah pada ajakan hubungan badan ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Penggugat mendatangi dan menemui - untuk memberikan peringatan agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat - mengakui bahwa Dia ada hubungan dengan Tergugat dan tetap akan mempertahankan hubungannya dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada indikasi memiliki pria idaman lain (Pil) sejak tahun 2022 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tetapi Tergugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat ;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2019 secara agama Kristen di Gereja Surakarta ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Catatan Sipil Sukoharjo ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Anak, lahir pada tanggal 21 Juli 2020 ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki – laki lain yang diketahui bernama - ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat membaca isi percakapan antara Tergugat dengan seorang laki – laki yang bernama - melalui aplikasi whatsapp di Handphone Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi isi percakapan tersebut menunjukkan seperti orang yang sedang pacaran dan ada pembicaraan yang mengarah pada ajakan hubungan badan ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Penggugat mendatangi dan menemui - untuk memberikan peringatan agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat - mengakui bahwa Dia ada hubungan dengan Tergugat dan tetap akan mempertahankan hubungannya dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada indikasi memiliki Pria Idaman lain (Pil) sejak tahun 2022 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2022;
- Bahwa anak dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sehari – hari tinggal dan bekerja di Semarang dan pulanginya ke rumah eyang yang ditempati saksi dan Ibu saksi, namun diakhir pekan kadang – kadang Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat untuk menengok anaknya
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tetapi Tergugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan keterangan para saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan perselisihan tanpa harapan hidup rukun kembali (*onheelebare tweespalt*) yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa M. Yahyah Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan “*bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat*” (Vide M. Yahyah Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menanggapi Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pada ayat (2) dinyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat dan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2019 di Gereja Surakarta, dihadapan tokoh agama Kristen Pendeta - dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. -;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat telah didapatkan dalil tetap yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen di Surakarta pada tanggal 26 Oktober 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu anak, lahir pada tanggal 21 Juli 2020 ;
- Bahwa benar alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki – laki lain yang diketahui bernama - ;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, saat ini tinggal di Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tetapi Tergugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat mempunyai Pria Idaman lain (Pil), dan setelah mengetahui kejadian tersebut Penggugat menemui - untuk mencari kebenarannya dan akhirnya - mengakui memang ada hubungan dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 dan telah pisah ranjang sejak tahun 2022 dan antara Penggugat dan Tergugat telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tetapi Tergugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf “ f ” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Repebulik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan “*Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975*”;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat, dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, dan perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan perceraian tersebut dianggap terjadi terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Dengan demikian petitum ke-3, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntuhkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 220,000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Prasetio Utomo, S.H. dan Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 03 September 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA** Panitera Pengganti dan Penggugat,  
akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Prasetio Utomo, S.H.**

**Ari Prabawa, S.H., M.H.**

**Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00.
2.....	:	Rp 90.000,00.
Pemberkasas/ATK	:	
3.....	:	Rp 60.000,00.
Panggilan	:	
4.....	:	Rp 20.000,00.
PNBP Panggilan	:	
5. Materai	:	Rp 10.000,00.
6.....	:	Rp 10.000,00.
Redaksi	:	
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 220.000,00.</b> <b>(dua ratus dua puluh ribu rupiah)</b>